



PUTUSAN

Nomor 246/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata secara E Court pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Lathifah, bertempat tinggal di Jl.Arif Rahman Hakim No.22, RT.005/RW.013. Kelurahan Beji, Kecamatan.Beji. Kota.Depok.16421., Beji, Beji, Kota Depok, Jawa Barat , Selanjutnya sebagai Pembanding semula sebagai **Tergugat;**

Lawan:

PT.Bank Mega.Tbk, berkedudukan di Jl.Margonda Raya No.56, Kecamatan Pancoran Mas. Kelurahan Depok. Kota Depok 16421., Depok, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Steven Albert, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Margonda Raya No.56. Kecamatan.Pancoran Mas. Kelurahan.Depok. Kota Depok 16431, berdasarkan surat kuasa khusus No. SK.57/III/G.S/DIRBM-CC/23 tanggal 3 Maret 2023, Selanjutnya sebagai Terbanding semula **Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 246/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 97/Pdt.G/2023/ PN Dpk, tanggal 1 Maret 2024 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Aplikasi MEGA CREDIT CARD yang di tanda tangani oleh Tergugat ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai total kewajiban kartu kredit adalah sejumlah :

- 1) Terhadap kartu kredit Nomor: 4201-9400-8809-0051, pembukaan kartu pada tanggal 23-2-2016, dengan limit sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), tanggal wanprestasi 30-11-2019 dan tagihan pokok berikut bunga dan denda:

1. Rincian Pokok Rp. 143.641.120,-
2. Rincian Bunga dan denda Rp. 13.518.075,-

Total kewajiban Rp. 157.159.195,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah)

- 2) Biaya Perkara dan biaya Penanganan Perkara sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); berdasarkan syarat dan ketentuan dalam point 11,4, Pemegang kartu wajib membayar seluruh biaya penagihan yang menggunakan jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam butir 11.3 di atas, termasuk ongkos, biaya pengadilan biaya jasa hukum dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan Bank.

Bahwa hingga gugatan ini diajukan tergugat memiliki total kewajiban untuk kartu kredit tersebut :

1. Rincian Pokok Rp. 157.159.195,-
2. Rincian Bunga dan denda Rp. 10.000.000,-

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 246/PDT/2024/PT BDG



Total kewajiban Rp. 167.159.195,- (seratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah)

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran hutang kartu kredit sebesar Rp.167.159.195,- (seratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Membaca Akta Banding ONLine yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat sebagaimana Akta Banding OnLine Nomor 11/SRT.PDT.BDG.ONLINE/2024 /PN Dpk jo Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok tersebut yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara *a quo*. Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dikirim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 22 Maret 2024;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 21 Maret 2024 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, dikirim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 22 Maret 2024 dan;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 26 Maret 2024 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok. Selanjutnya Kontra Memori Banding telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 246/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Maret 2024, secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok kepada Pembanding semula Tergugat dan kuasa Terbanding semula Penggugat dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok masing-masing pada tanggal 1 April 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding, yang memuat alasan-alasan keberatan dari _Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 1 Maret 2024 tersebut sebagai mana terurai lengkap dalam Memori Bandingnya dan akhirnya memohon sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER :

- A. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima secara keseluruhan;
- B. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok Rek.Nomor 97/Pdt/G/2023/PN Dpk tertanggal 1 Maret 2024;
- C. Menyatakan Gugatan Termohon/semula Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA/DITOLAK SELURUHNYA;
- D. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Subsidaair :

Seandainya Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon untuk dapat

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 246/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan kuasa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 97/Pdt.G/2023/PN Dpk.
2. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara baik di tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Atau

Apabila yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon putusan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat, Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat, telah dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 1 Maret 2024, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam memori banding Pemanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik itu yang menyangkut eksepsi dan pokok perkara/materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, yang amar putusannya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar putusan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 1 Maret 2024

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 246/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding Pembanding semula Tergugat tersebut, ternyata berisi alasan-alasan yang pada pokoknya berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil yang telah dikemukakan Pembanding semula Tergugat pada persidangan pada pengadilan tingkat pertama, sehingga Majelis Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak ada alasan yang cukup dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya alasan-alasan memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut dikesampingkan, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sedangkan Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 246/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 1 Maret 2024 tersebut diatas dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Herzien Indlandsch Reglement (HIR) Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 1 Maret 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 yang terdiri dari DR.BARITA LUMBAN GAOL, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ZAHERWAN LESMANA, S.H., dan DR. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ENANG SUPARMAN,S.H.,M.,H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 246/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ZAHERWAN LESMANA, S,H,

DR.BARITA LUMBAN GAOL, S,H.,M.H.

TTD

DR. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ENANG SUPARMAN,S.H.,M.,H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Proses..... Rp.130.000,00 +

J u m l a h

Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 246/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)